



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN TIDAK
MELAPOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG
PSIKOTROPIKA**

*LAW ENFORCEMENT OF THE ACTION OF NOT REPORTING THE
OCCURENCE OF PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACTIONS ACCORDING
TO LAW NUMBER 5 OF 1997 CONCERNING PSYCHOTROPICS*

Ahmad Yani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ahmadyani022907@gmail.com

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email : ikayuliana298@gmail.com

Irma Istihara Zain

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

Email : Irma.istihara96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penegak hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 Tentang psikotropika, serta mengetahui apa saja faktor-faktor penyalahgunaan psikotropika serta penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat terutama pada remaja. Metode yang digunakan dalam penlitian ini adalah normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan studi kasus (Case Approach). hasil penelitian ini adalah (1) mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika (2) mengetahui akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Dari penelitian hukum yang telah dilakukan dengan menggunakan penelitian yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa, upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu adanya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, aparaturnya penegak hukum, hingga masyarakat. Kemudian akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 65 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menegaskan bahwa “Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah)”.

Kata Kunci : Tindak Pidana Psikotropika, Tidak Melapor Psikotropika

Abstract

This study aims to find out how law enforcement acts against the act of not reporting the occurrence of psychotropic crimes according to law number 5 of 1997 concerning psychotropics, and to find out what are the factors of psychotropic abuse and social deviations that occur in society, especially in adolescents. The method used in this research is normative, namely a research method that refers to legal norms contained in various laws and regulations (Statute Approach), conceptual approach (Conceptual Approach) and case studies (Case Approach). The results of this study are (1) knowing the law enforcement efforts against the act of not reporting the occurrence of psychotropic crimes according to law no.5 of 1997 concerning psychotropics (2) knowing the consequences of the act of not reporting the occurrence of psychotropic crimes according to law no.5 1997 concerning psychotropics. From the legal research that has been carried out using the research mentioned above, it can be concluded that, law enforcement efforts against acts of not reporting the occurrence of psychotropic crimes according to Law No. 5 of 1997 concerning psychotropics, namely the involvement of all parties, both from the government, law enforcers law to society. Then the consequences for the act of not reporting the occurrence of a psychotropic crime according to Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics, as stated in Article 65 of Law Number 5 of 1997 concerning Psychotropics confirms that "Whoever does not report the existence of abuse and/or possession of psychotropic illegally as referred to in Article 54 paragraph (2) shall be subject to imprisonment for a maximum of 1 (one) year and/or a maximum fine of Rp. 20,000,000.00 (twenty million rupiah)".

Keywords: Psychotropic Crimes, Not Reporting Psychotropics

A. PENDAHULUAN

Banyaknya penyimpangan sosial yang terjadi di masyarakat terutama pada remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah penyalahgunaan Psikotropika. Jika digunakan dengan aturan yang berlaku Psikotropika memiliki manfaat seperti pengobatan atau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang disebut penyalahgunaan adalah penggunaan obat-obatan terlarang yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat *psikoaktif* melalui pengaruh *selektif* pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.¹ Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika). Obat ini merupakan obat yang digunakan untuk masalah gangguan kejiwaan/ mental yang biasanya disebut dengan obat penenang dan antidepresan. Penggunaan obat ini dapat menyebabkan *halusinasi*, *depresi*, stimulasi (tidak mengantuk, tidak lapar), dan gangguan fungsi *motorik*/ otot (kepala bergerak naik turun/ geleng-geleng).

Dalam rangka menaggulangi bahaya psikotropika, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu :

- a. Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substance* 1971) dan,
- b. Konvensi pemberantasan Peredaran Gelap Narkotik dan Psikotropika 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988).

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Pasal 1.

Dunia internasional yang telah mengambil langkah-langkah untuk mengawasi psikotropika dengan dasar kedua konvensi di atas. Di samping itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971.²

Dalam hubungan dengan pengembangan sistem hukum nasional, materi muatan konvensi tersebut akan memberikan arahan dalam pembangunan hukum Indonesia yang mampu merespon kepentingan internasional dan kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah hukum Indonesia.³

Adapun tujuan pengaturan psikotropika terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan,
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika,
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Dengan memperhatikan tujuan undang-undang, tampak bahwa pada pokoknya menghendaki psikotropika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan saja. Oleh karena itu, penggunaan psikotropika di luar kepentingan tersebut, merupakan pemakaian yang ilegal atau tidak sah.

Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Di samping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penggunaan zat ini sudah di luar batas, yang pada umumnya dimaksudkan untuk mendapatkan kesenangan sementara. Hal ini menyebabkan orang yang ketagihan psikotropika semakin meningkat. Permintaan terhadap psikotropika di *black market* pun kian besar. Angka kriminalitas yang timbul dari dorongan untuk mendapatkan psikotropika serta yang terjadi setelah seseorang mengkonsumsinya juga bertambah.⁴

Saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara transit ataupun negara tujuan bagi peredaran gelap psikotropika, namun sudah berkembang menjadi salah satu negara produsen. Kasus-kasus psikotropika pun semakin mengejutkan masyarakat, karena masalah-masalah psikotropika sudah merambah ke mana-mana. Semula hanya terdapat di kota-kota besar tetapi kini sudah merambah ke kota-kota kecil, ke daerah-daerah pemukiman, kampus-kampus bahkan sekolah-sekolah. Peredaran dan pemakaian psikotropika juga sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah ataupun kalangan bawah. Selain itu peredaran psikotropika juga merambah mulai dari anak-anak, mahasiswa, artis, pejabat bahkan sampai aparat keamanan.⁵

2 Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djmbatan, Jakarta, hal. 16

3 Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 5.

4 Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. XIV

5 Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 2.

B. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang berusaha mengkaji dan menelaah berbagai Undang-Undang serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan, Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), merupakan pendekatan yang bersumber dari pendapat para ahli, pendapat para sarjana, maupun pendapat para ahli hukum, Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*), yaitu hukum yang dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan dan mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan penegakan hukum.

Penelitian ini mendasarkan penelitiannya pada data *sekunder*. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan berupa bahan-bahan hukum.⁶ Berdasar pengertian dari Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji di atas, bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum Primer, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang *psikotropika*
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - e. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan kepustakaan (literatur) yang meliputi buku-buku, makalah-makalah dalam seminar, dan juga hasil penelitian, yang memberikan penjelasan atau keterangan Tentang bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Peranan hukum dalam pembangunan bangsa membawa konsekuensi terjadinya perubahan dan pembaharuan pranata yang ada. Hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai pelindung manusia oleh karenanya hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat terjadi secara normal, tetapi juga dapat terlaksana karena terjadi pelanggaran terhadap hukum. Setiap orang memiliki wajib untuk menjunjung tinggi hukum. Namun nyatanya, banyak sekali orang yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.⁷

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Pengantar Singkat, Rajawali Press, Jakarta, hal. 14.

⁷ Marpaung Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hal.16.

Dari sudut subjeknya penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dengan melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya merupakan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dengan penegakan hukum meliputi arti luas dan sempit.

Dari uraian di atas, maka penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Dalam proses penegakan hukum, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi aparaturnya penegakan hukum yaitu:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.⁹

Dari uraian di atas, maka penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰

Dalam proses penegakan hukum, ada tiga elemen penting yang mempengaruhi aparaturnya penegakan hukum yaitu:

1. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
2. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, dan
3. perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.¹¹

Pembangunan dibidang hukum merupakan pondasi pembangunan diberbagai bidang,

8 Asshiddiqie, Jimly. 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal 16

9 Nasruddin, 2017, *Tinjauan Sosiologis Kejahatan Psikotropika*, Universitas Muhammadiyah Makassar, hal. 118.

10 Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal 16

11 Nasruddin, 2017, *Tinjauan Sosiologis Kejahatan Psikotropika*, Universitas Muhammadiyah Makassar, hal. 118.

yang bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social engineering*). Eksistensi perundang-undangan sendiri kemudian memegang andil yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan oleh negara.¹²

Jika penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dengan menggunakan hukum pidana berarti kita akan berbicara mengenai politik kriminal (suatu usaha yang rasional dari masyarakat atau penguasa untuk menanggulangi kejahatan).

Mengingat permasalahan narkoba dan psikotropika ini semakin memprihatinkan maka perlu diawasi sejak dini dan dilakukan langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif baik pada tingkat nasional maupun internasional dengan menegakkan hukum. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yaitu adanya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat, berupa:

a) Pemerintah

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba yaitu salah satunya dengan membuat peraturan perundang-undangan yang melarang keras peredaran dan penggunaan narkoba, dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Sikap pemerintah Republik Indonesia terhadap penanggulangan narkoba adalah mendukung sepenuhnya upaya kerjasama penanggulangan bahaya narkoba dan psikotropika. Semakin canggihnya usaha para pelaku tindak pidana narkoba melaksanakan kegiatannya, maka perlu perangkat hukumnya disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini, baik perumusan perbuatan, tanggung jawab maupun ancaman pidana.

b) Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian)

Selain aparat penegak hukum salah satu acuan dalam konsep penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba adalah keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi-konvensi internasional yang membahas dan mengambil keputusan Tentang kejahatan-kejahatan internasional khususnya narkoba dan psikotropika. Indonesia telah menjadi negara peserta konvensi Tunggal Narkoba Tahun 1961, Konvensi Tahun 1971 Tentang Psikotropika, Konvensi Tahun 1988 Tentang Pemberantasan Lalu Lintas Gelap Narkoba dan Psikotropika. pengesahan konvensi tersebut merupakan landasan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

12 Syamsuddin, Rahman, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, hal. 2.

13 Andi Hamzah, Surachman RM, 1994, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba, dengan mengadakan program:¹⁴

1. *pre-emptive* (pembinaan),

Bahwa *pre-emptive* atau program pembinaan ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkoba. Dalam praktek di lapangan, kepolisian menyebut istilah *preemptive* ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.

2. *preventif* (pencegahan)

Sesuai dengan asas-asas hukum yang digunakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya bahwa, polisi harus lebih mengutamakan asas preventif, yaitu mendahulukan tindakan pencegahan dalam menyikapi dan menghadapi segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Asas hukum tersebut diperkuat dengan adanya Pasal 14 Ayat (1) huruf i dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar hukum pelaksanaan upaya *preventif* oleh polisi.

3. program *represif* (penindakan).

Upaya terakhir untuk memberantas penyalahgunaan berbagai jenis narkoba adalah dengan mengadakan program *represif* yang merupakan tahapan penindakan terhadap orang-orang yang telah menyalahgunakan narkoba, ini merupakan wewenang mutlak bagi kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyimpangan, yang salah satunya penyalahgunaan narkoba. *Represif* adalah program penindakan terhadap produsen bandar pengedar dan pemakai berdasarkan hukum.

c) Masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika saat ini, pemerintah juga meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mengambil andil serta peran sebagai pilar utama dalam memantau perbuatan-perbuatan yang terkait dengan tindak pidana Psikotropika, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Psikotropika, yaitu :

- 1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui Tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
- 3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terdapat berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, yang dapat berupa sarana hukum pidana (*penal*) dan Non hukum pidana (*non penal*). Apabila kita memilih sarana penanggulangan kejahatan dengan

14 Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta, hal.107

hukum pidana berarti kita akan melaksanakan politik hukum pidana. Usaha penanggulangan dengan hukum pidana perlu diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah memahami masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Ini berarti penanganan masalah sosial sangat menentukan dalam penanggulangan kejahatan, hal ini disebabkan karena:

- a. Masalah kejahatan merintang kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang.
- b. Strategi penanggulangan kejahatan harus didasarkan penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
- c. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebuta huruf sebagai besar penduduk.¹⁵

Hal yang sangat perlu untuk mendapat perhatian adalah kenyataan bahwa akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menyebabkan rusaknya pusat syaraf, yang berakibat lebih jauh si pemakai menjadi ketagihan (*addiction*).

2. Akibat Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Pelaku perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika memiliki kemampuan serta kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dalam hal ini ialah melaporkan kejadian diduga tindak pidana psikotropika tersebut kepada pihak yang berwenang, namun kendati melaporkan pelaku justru memilih diam bahkan menyembunyikan kejadian tersebut tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari akibat pencegahan dan penanggulangan yang terlambat dilakukan. Oleh karena itu sangat perlu mengambil tindakan tegas kepada pelaku perbuatan tidak melaporkan tindak pidana narkotika agar mereka sadar akan perbuatan yang disengaja ataupun tidak telah melanggar suatu aturan hukum.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang psikotropika yaitu terkait hukuman yang diperoleh oleh masyarakat yang tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui Tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah, yang dimana akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun atau pidana denda sebanyak 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdapat pada Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menegaskan bahwa :

“Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemakaian psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).”

Penerapan sanksi pidana tersebut, adalah bertujuan untuk memberikan *efektivitas* dari peran serta masyarakat. Peran serta ini mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya

15 Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 11.

dimana masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.¹⁶

Adapun unsur-unsur tindak pidana Psikotropika sebagaimana tercantum pada Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika adalah:

1. Barangsiapa.

Barangsiapa dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang. Selanjutnya setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah barang siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP.¹⁷

2. Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah.

Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan. Karena sengaja berada dalam lapangan hati batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut.

Tidak melapor berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui. Tindakan ini dapat dilakukan dengan diam-diam artinya mengacu pada apa yang diketahuinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau bahkan menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya.

Oleh karena itu, sengaja tidak melapor berarti suatu kesadaran yang diwujudkan dalam tindakan untuk memberitahukan hal-hal yang diketahui padahal pemberitahuan tersebut merupakan kewajiban baik dengan cara diam-diam atau mengacuhkan apa yang diketahui atau bahkan menyembunyikan informasi.¹⁸

Mengenai konsep laporan terdapat dalam Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum acara pidana) dan Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 14/2012) berbunyi:

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang Tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”.

Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan. Dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika khususnya pada Pasal 54 Ayat (2), bahwa terlihat kewajiban melaporkan tindak pidana tidak hanya kepada pihak yang bersangkutan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2011 dibebankan kepada masyarakat. Namun, konsepsi seperti ini menimbulkan celah bagi aparat penegak hukum untuk ikut menyeret orang

16 Siswanto, Sunarso, 2012, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 262.

17 A.r,Sujono dan Bony, Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta, hal. 227.

18 *Ibid*, hal. 311.

yang dekat dengan pelaku tindak pidana baik keluarga teman maupun tetangganya melalui ketentuan tersebut.

Perlu diperhatikan, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (*PERMA 2/2012*), *jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam pasal di atas dilipatgandakan menjadi 1.000 kali*.

Mengenai bunyi Pasal 221 Ayat (1) KUHP tersebut, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 174), menjelaskan bahwa pasal ini mengancam hukuman kepada:

- a. Orang dengan sengaja menyembunyikan orang yang telah melakukan kejahatan atau yang dituntut karena sesuatu kejahatan, atau menolong orang untuk melarikan diri dari penyelidikan dan pemeriksaan atau tahanan oleh polisi dan yustisi (pelanggar pasal ini harus tahu bahwa orang yang ia sembunyikan atau orang yang ia tolong itu betul telah melakukan kejahatan atau dituntut karena perkara kejahatan).
- b. Orang yang membinasakan dan sebagainya benda-benda tempat melakukan atau yang dipakai untuk melakukan kejahatan atau membinasakan dan sebagainya berkas-berkas kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan kejahatan itu dan sebagainya (pelanggar harus mempunyai maksud ini, jika tidak, tidak dapat dihukum).

Mengenai Kebijakan Tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan *Psikotropika* didalam undang-undang *Psikotropika*, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap *Psikotropika*, yakni memiliki kewajiban untuk melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap *Psikotropika*, serta pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor. Disamping itu, pemerintah wajib memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat atau badan yang telah berjasa dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap *Psikotropika* dan/atau pengungkapan tindak pidana *Psikotropika*.¹⁹ Masyarakat dapat berupaya melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas warga masyarakatnya agar tidak melakukan peredaran dan menyalahgunakan penggunaan narkoba secara ilegal. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian sosial tersebut melalui proses belajar. Proses belajar inilah yang nantinya akan membawa masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga masyarakat benar-benar menyadari betul akan bahaya dari peredaran gelap dan tindak pidana narkoba yang tengah beredar di sekitar lingkungan kehidupan mereka.

Hukum Pidana mengenal beberapa jenis delik, mulai dari jenis delik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, jenis delik menurut cara merumuskannya, jenis delik menurut cara melakukannya, dan lain-lan. Salah satu jenis delik menurut cara melakukannya yaitu delik omisi. Delik omisionis terjadi karena seseorang tidak melaporkan suatu tindak pidana walaupun dia mengetahui, namun mengabaikan keharusan.

Secara umum Psikotropika pada awalnya diperuntukan untuk keperluan pengobatan, memiliki manfaat yang dapat digunakan di bidang kedokteran, kesehatan, serta berguna

19 Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU RI Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta, hal. 15.

bagi penelitian, *perkembangan* ilmu pengetahuan farmasi dan farmakologi. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis Psikotropika dapat diolah sedemikian banyak, serta bisa disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum dalam Bahasa Belanda disebut (*rechtssubject*) dan dalam Bahasa Inggris disebut (*person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*). Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁰

Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada *adagium* yang terkenal yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan” yang di dalam bahasa Belanda adalah “*geen straf zonder schuld*” dan dalam bahasa Jerman “*keine strafe ohne schuld*”. Barangkali masih diingat juga *adagium* “*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang artinya perbuatan tidak membuat orang bersalah, kecuali jika terdapat sikap batin yang salah, jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* inilah kesalahan yang merupakan sifat *subjektif* dari tindak pidana, karena berada di dalam diri pelaku.²¹ Secara *doktrinal*, yang dimaksud dengan “alasan penghapus kesalahan” atau “alasan pemaaf” adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf) maka seseorang yang telah melakukan tindak pidana menjadi tidak dapat dipidana, karena “kesalahan” orang yang melakukan tindak pidana tersebut dimaafkan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensi seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya dan kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²²

20 Marco Teddy Sitio, July Esther, Besty Habeahan, 2018, dalam *Jurnal Hukum, Volume 07, Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, hal. 194.

21 *Ibid*

22 *Ibid*, hal. 195.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yaitu :

1. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Tidak Melapor Terjadinya Tindak Pidana *Psikotropika* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang *Psikotropika* yaitu adanya keterlibatan semua pihak, baik dari pemerintah, aparaturnya penegak hukum, hingga masyarakat. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengupayakan optimalisasi kegiatan berupa pembinaan dan pengawasan, serta memberikan penghargaan terhadap pihak yang telah mendukung dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba harus terus dilakukan dan ditingkatkan, agar pembinaan dan pengawasan serta penindakan kepada masyarakat lebih optimal lagi, karena pemerintah tidak bisa untuk berkerja sendiri dan diperlukan keterlibatan semua pihak khususnya masyarakat.
2. Akibat terhadap perbuatan tidak melapor terjadinya tindak pidana psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menegaskan bahwa Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan *psikotropika* secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.r,Sujono dan Bony,Daniel. 2013. Komentar dan Pembahasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar grafika, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kusalitas Pelajaran Hukum Pidana 2, PT RajaGrafindo *Persada*, Jakarta.
- Ahmad Hanafi, 1993, Asas- Asas Hukum Pidana Islam, Cet. V, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2012, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, BP Undip, Semarang.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2009, Metodologi Penelitian, Cetakan 10, Bumi Aksara, Jakarta.

- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta.
- Dadang Hawari, 1996, *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djmbatan, Jakarta.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2008 “Teori Sosiologi Moderen”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Harlina, Martono, 2005, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Imron Anwari, 2014, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Peneltian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jawa Timur.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Mataram.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljanto, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- R. Sugandhi, 2011, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Shinta Agustina, dkk. 2015, *Obstruction of Justice (Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi)*. Themis Books, Jakarta.
- Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab III, Hal-Hal yang Menghapuskan, Menurangi atau Memberatkan Pidana Pasal 45*, Gama Press, Jakarta.
- Soedjo Nomor 1982, *Narkotika dan Remaja*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Syamsuddin, Rahman. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2016, *Kriminologi*, Jakarta.
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang *Psikotropika*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Jurnal Ilmiah

Cuncun Kurniadi, *Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika*, Badamai Law Journal, Vol. 4, Issues 2, September 2019.

Marco Teddy Sitio, July Esther, Besty Habeahan, 2018, Jurnal Hukum Volume 07, Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika, Fakultas Hukum, Universitas HKBP *Nommensen*.

Naskah *Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psikotropika* (Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997) yang disusun oleh Tim dibawah pimpinan Danardi Sosrosumihardjo, Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.

Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Website/Internet

<https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan-golongan-obat/> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 Pukul 20.00 WITA.